



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20/PP.07/6202/2021
TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur...

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan ...

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat :
 - a. Facebook : KPU Kab Kotim
 - b. Instagram : @kpu_kotim
 - c. Youtube : KPU TV KOTIM
2. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia :
 - a. Facebook : Jdihkpu Kotim
 - b. Instagram : @jdihkpu_kotim

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh masing-masing Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETIGA...

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Hukum,



Agus Priyanto

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR .

NOMOR : 20/PP.07/6202/2021

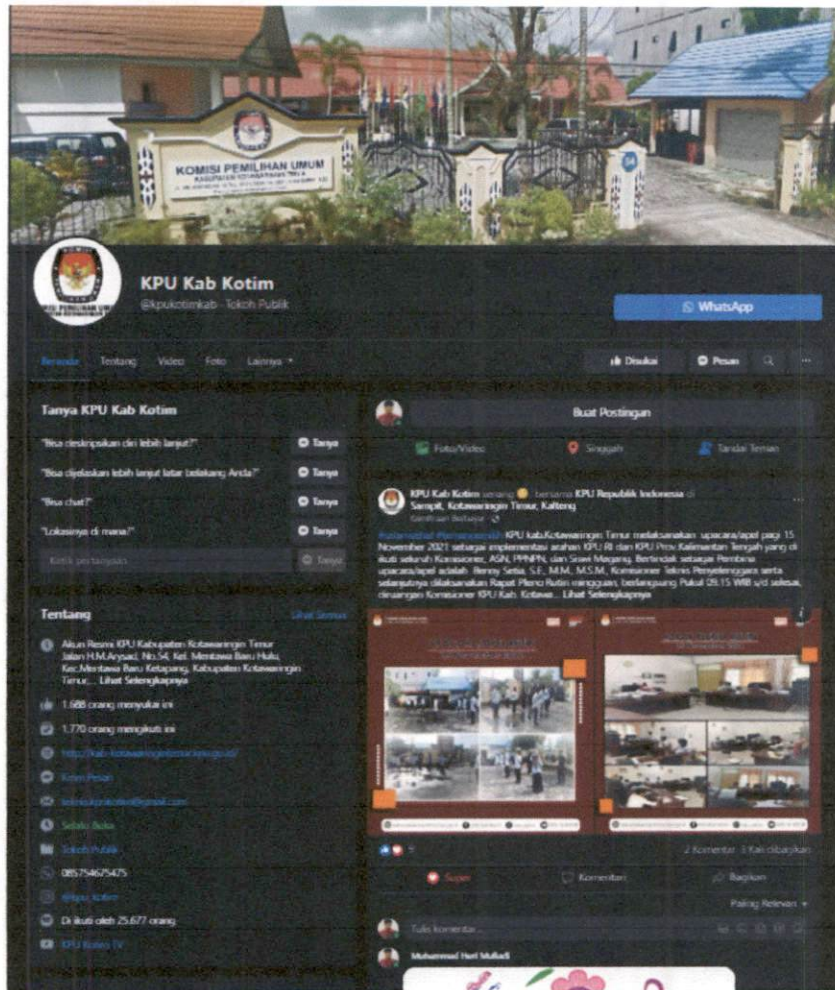
TANGGAL : 15 November 2021

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur
Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kab Kotim
URL : <https://www.facebook.com/kpukotimkab/>
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_kotim

URL : https://www.instagram.com/kpu_kotim/

Tampilan :

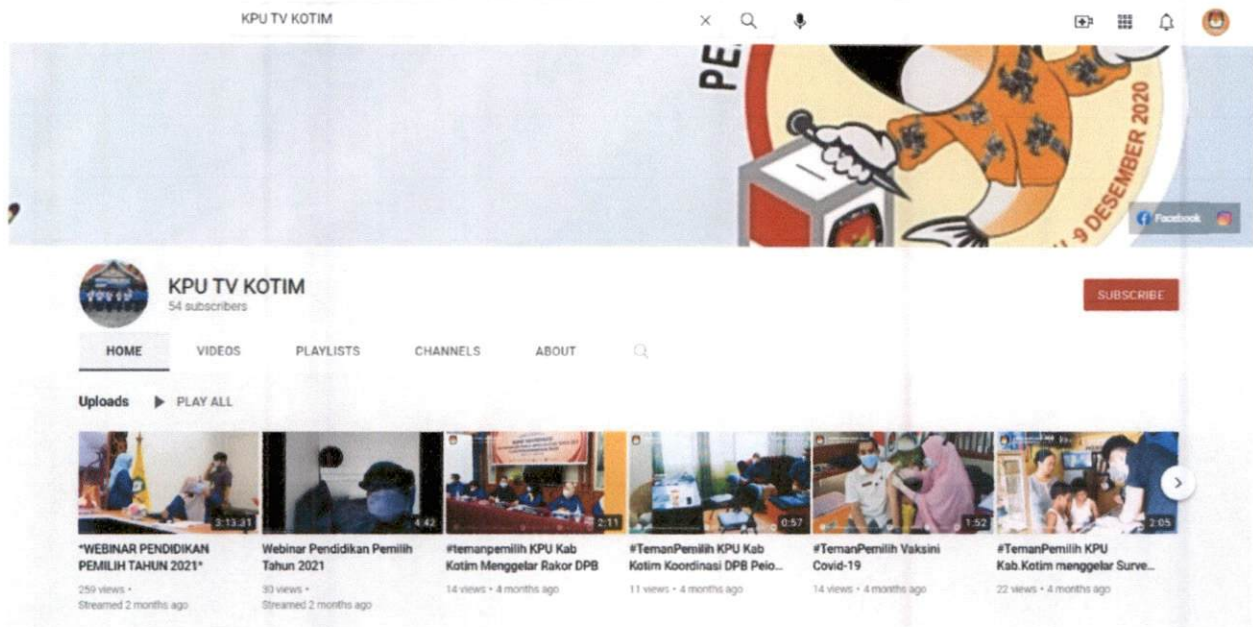


C. Youtube

Nama Pengguna : KPU TV KOTIM

URL : youtube.com/channel/UCB5m5RPMBEpDY8fWtf1QGfw

Tampilan :



Sub Bagian Hukum

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdihkpu Kotim
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.kabkotim>
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_kotim
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_kotim/
Tampilan :



Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Kasubag Hukum,

Agus Priyanto

